



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **PRAKTIK JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**(Studi di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir )**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**ILHAM HIDAYAT  
NIM: 12120210423**

**PROGRAM S1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PRAKTIK JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT CAMPURAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Studi di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir)”, yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Hidayat

NIM : 12120210423

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Feb. 2025

Pembimbing 1

Ahmad Adri Rivai, M.Ag  
NIP. 197302231998031004

Pembimbing 2

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag  
NIP. 196711122005011006



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Campuran Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Hidayat  
NIM : 12120210423  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025  
Waktu : 08.00-Selesai WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Marzuki, M.Ag**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Campuran Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Hidayat  
NIM : 12120210423  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II

**Marzuki, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
NIP. 197110062002121003



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ifham Hidayat  
NIM : 12120210423  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Bayur / 31 Agustus 2002  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : PRATIK JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT CAMPURAN DI  
TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
Ilham Hidayat  
12120210423



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Ilham Hidayat, (2025): Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir )**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh petani yang memanen buah kelapa sawit miliknya dan mencampur hasil panen buah kecil dan besar dalam satu tempat pengumpulan buah sebelum dijemput dan diantar ke Ram (tempat penampungan buah sementara sebelum diantar ke pabrik), sesudah buah selesai dipanen semuanya maka pihak Ram akan menjemput buah tersebut untuk diantar ke Ram penimbangan. Namun di dalam timbangan tersebut tercampur antara buah kecil dan buah besar yang tentu memiliki harga yang berbeda.

Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli buah kelapa sawit campuran di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir?. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik Jual beli buah kelapa sawit campuran di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir?.

jenis penilitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 134 orang namun dikarenakan populasi yang sangat banyak maka peniliti mengambil sampel sebanyak 14 orang yang terdiri dari 9 orang Petani dan 5 orang pihak Ram. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang didapat dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak Petani dan pihak Ram. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli buah kelapa sawit campuran yang di praktekkan di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir yang diawali dari pihak Petani yang sudah memanen buah kelapa sawit miliknya kemudian menunggu pihak Ram datang untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut dan membawa buah milik Petani ke Ram untuk di timbang yang didalam muatan terdapat campuran buah kelapa sawit kecil dan buah kelapa sawit yang besar sehingga dapat menyebabkan adanya gharar. Dari permasalahan yang di teliti oleh penulis maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tinjauan fiqih muamalah untuk praktik jual beli kelapa sawit campuran ini hukumnya sah dan halal untuk diperaktekan karena Jual beli ini memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah walaupun dalam praktik jual beli ini terdapat gharar yang berlandaskan dengan kebiasaan masyarakat yaitu mencampur buah dalam satu kali timbang yang menyebabkan tidak pastinya berapa berat antara buah kelapa sawit yang kecil dan buah kelapa sawit yang besar, namun hal ini tidak menjadi sesuatu yang dapat membatalkan rukun dan syarat dikarenakan didalamnya tidak terdapat kezaliman antara petani dan pihak Ram tidak ada saling menipu dalam menetukan harga penjualan.

**Kata kunci : Fiqih Muamalah, Jual beli, Gharar.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur bagi penguasa alam Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI DI KECAMATAN UKUI, RAM SIMPANG PULAI SAMOSIR )”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan ridho Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai phak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih keepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda terhebat Anis Ibunda tersayang Romita, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta kedua adik penulis Harisah Widyanata dan Syauqiah Abdillah, dan keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Warman, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag., dan Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. Hal ini telah memfasilitasi kemampuan penulis dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan penulis..
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Ahmad Adri Rivai, M.Ag. dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesaiya penulisan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

6. Bapak Dr. H. Erman Gani M.A selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memimpin, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan beharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pijaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Masyarakat di Kecamatan Ukui yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada saudari Windy Ilanda yang membantu penulis dalam menulis skripsi dan selalu memberi dukungan terbaik.
11. Terimakasih kepada Kawan seperjuangan Hanif Maulana dan Ardian Harahap yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman HES A dan seluruh Angkatan 21 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pak pta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya  
berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 23 Februari 2025

Penulis,

**ILHAM HIDAYAT**  
**NIM: 12120210423**

**UIN SUSKA RIAU**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kerangaka Teori .....	7
B. Ketentuan Hukum Jual Beli <i>Gharar</i> .....	19
C. Kriteria Jual beli <i>Gharar</i> dan Tingkatannya.....	21
D. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
D. Populasi dan Sampel .....	27
E. Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
H. Teknik Penulisan.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Gambaran Sampel Penelitian .....	33
B. Praktik jual beli buah kelapa sawit di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir .....	34
C. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap jual Beli Buah Kelapa Sawit Campuran.....	39
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	46

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun jual beli dapat beralih hukum menjadi haram apabila tidak dilaksanakan sesuai syari'at Islam. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>1</sup>

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut dengan muamalah. Pada dasarnya kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan as-sunnah rasul. Dalam prinsipnya, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dilakukan. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, prinsip ini meningkatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian yang utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya transaksi yang dilakukan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3

<sup>2</sup> Ghulfron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), h.5

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan masyarakat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah pihak, dan yang terakhir muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (maisir, gharar, riba dan batil).<sup>3</sup>

Di dalam Islam Allah membolehkan kegiatan bermuamalah salah satu contohnya yaitu jual beli. Allah berfirman di dalam QS. Al Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُّوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِإِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُّوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُّوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَبِّهِ فَأَنْتَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا  
خَلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan benar dan tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara yang halal dan menjauhkan riba, dan barang siapa yang terlanjur atau pernah

<sup>3</sup> Amiruddin bin Abdul Djilil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h.27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

melakukan riba kemudian Allah memperingatkan nya lalu ia berhenti dan bertobat kepada Allah niscaya Allah akan mengampuni nya namun barang siapa yang melakukan riba kemudian Allah sudah memperingatkan nya tetapi dia terus melakukan hal tersebut maka orang tersebut akan kekal di dalam neraka.

Majoritas masyarakat di Indonesia menyandarkan kebutuhan ekonominya pada sektor perkebunan. Khususnya pada Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dimana di daerah tersebut mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan sumber pokok perekonomian masyarakat Kecamatan Ukui ditunjang dengan sumber daya alam yang baik menjadikan perkebunan sebagai tempat mata pencaharian yang menguntungkan bagi warga Kecamatan Ukui.

Masyarakat yang memiliki kebun sawit di Kecamatan Ukui menjual hasil panen buah sawitnya kepada toke sawit di Kecamatan Ukui. Kerja sama ini di awali dengan seorang petani yang sudah memanen buah kelapa sawitnya kemudian ia menjual buah kelapa sawitnya kepada seorang toke, di dalam jual beli buah kelapa sawit ini memiliki aturan yang sudah banyak di ketahui oleh para toke maupun petani yaitu perbedaan harga jual antara buah kelapa sawit besar dan kecil. Petani yang sudah memanen buah kelapa sawit miliknya terkadang tidak memperhatikan mana buah kelapa sawit yang besar dan mana buah kelapa sawit yang kecil sehingga ada pencampuran antara buah kelapa sawit yang kecil dan besar tersebut padahal jika dilihat dari harga tentu sangat berbeda antara penjualan buah buah tersebut hal ini terjadi dikarenakan petani

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah lelah dalam memanen buah kelapa sawit tersebut sehingga kurang memperhatikan mana buah sawit yang kecil dan mana buah sawit yang besar kemudian buah tersebut di masukkan ke dalam mobil pengangkut buah seperti mobil Colt Deisel lalu buah kelapa sawit yang ada di dalam mobil tersebut di bawa menuju Ram penimbangan untuk di timbang berat buah kelapa sawit tersebut.

Tepatnya pada sabtu 28 Januari 2024 peristiwa ini terjadi, penulis turun langsung ke dalam lapangan dengan tujuan untuk membantu dalam memanen buah kelapa sawit, pada saat itu jumlah orang yang akan memanen buah kelapa sawit tersebut berjumlah sebanyak 4 orang termasuk dengan penulis sendiri. Proses pemanenan berlangsung dari pagi hari sampai sore hari.

Di saat buah kelapa sawit sudah di panen kemudian pemilik lahan menelpon petugas ram untuk menjemput buah tersebut. di sela sela waktu menunggu petugas ram untuk menjemput buah kelapa sawit tersebut, para pemanen buah kelapa sawit berbincang bincang mengenai penggabungan buah kelapa sawit tersebut untuk di masukkan ke dalam mobil Colt deisel milik petugas ram penimbangan.

Di dalam perbincangan tersebut ada seorang pemanen yang mengusulkan kepada pemilik lahan agar buah kelapa sawit kecil dan buah kelapa sawit yang besar digabungkan kedalam satu timbangan saja dikarenakan hari yang sudah mulai gelap dan pemanen yang sudah kelelahan untuk membedakan buah kelapa sawit kecil dan besar.

Mendengar perbincangan tersebut, penulis tertarik dan bertanya kepada pemanen yang mengusulkan ide tersebut, apakah hal ini sudah biasa terjadi di



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penjualan buah kelapa sawit? Lalu pemanen tersebut menjawab iya, hal ini sudah banyak terjadi .

Petani yang menggabungkan antara buah sawit kecil dan besar tersebut menerima uang hasil penjualannya setelah buah selesai di timbang, jika dilihat dari hasil yang di dapat petani tersebut harga penjualan justru mengikuti harga jual buah besar padahal buah yang di timbang barusan tidak semuanya buah yang ukurannya besar.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan suatu penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir).”**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang praktik jual beli buah kelapa sawit di tinjau dari perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli buah kelapa sawit campuran di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik Jual beli buah kelapa sawit campuran di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir?



©

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Jual beli buah kelapa sawit campuran di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir
- b. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli buah sawit campuran di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir

### 2. Manfaat

- a. Bagi penulis untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di pembelajaran perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah wawasan penulis dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Pelaksanaan pelaksanaan praktik Jual beli buah kelapa sawit di Kecamatan Ukui, Ram Simpang Pulai Samosir Menurut Pespektif Fiqh Muamalah.
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangaka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>4</sup> Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti dan menukarkan. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Sayyid Sabiq dalam buku fiqh muamalat yang ditulis Abdul Rahman Ghazali, mendefinisikan dengan :

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”. Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud

<sup>4</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum 2020), h.33

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibenarkan (*al-ma''dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehanya ini dapat ditemukan dalam al- Qur'an begitu pula dalam Hadist Nabi.<sup>6</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (antaradhin).
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam *Syarth Al-Mumti* yang dikutip dalam buku fikih muamalah dan kontemporer dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>7</sup>

Jual beli adalah akad *Mu'awadhabah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.67

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013),h. 192-194

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), h.75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>8</sup>

Dari kutipan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hikum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Banyak sekali ayat ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti hibah, dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.177

<sup>9</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h.150

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istitisna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.<sup>10</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan Bazzar dan Al hakim

سُلِّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مُنْرُوِّرٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya : “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

### 3. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab qabul), orang orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan Ma'qud alaih (objek akad).

#### a. Akad (Ijab dan Qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul sebab ijab qabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan,

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h.27



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikianya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang keluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>11</sup>

### b. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal lalu mengenai akad, penjual dan pembeli

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h.70-71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>12</sup>

Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad
  - a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
  - b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
  - a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
  - b) Qabul sesuai dengan ijab
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama
- 3) Syarat yang diperjualbelikan
  - a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupanya untuk mengadakan barang itu.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
  - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti Babi dan *Khamr*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.<sup>13</sup>
- d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukaranya secara umum dibagi empat macam:

- 1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

<sup>13</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015),h. 155-156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Jual beli *muqayadahah* (barter)**

Jual beli *muqayadahah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

**3) Jual beli *muthlaq***

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

**4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar**

adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

**a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)****b) Jual beli yang tidak menguntungkan, (*at-tauliyah*)****c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)**

d) Jual beli *al-musawamah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>14</sup>

**e. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya,

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.101-102

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamr* (minuman yang memabukkan).

Dalil :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنَزَّدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekek, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah:3).

b) Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.

Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبَاعَ حَتَّىٰ يَحُوزَهَا الْثَّجَارُ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ

“Sungguh Nabi saw. telah melarang barang dijual sebagaimana dibeli sampai pedagang memindahkan barang itu ke tempat mereka.”

- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.<sup>15</sup>

Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبَاعَ حَتَّىٰ يَحُوزَهَا الْثَّجَارُ إِلَىٰ رِحَالِهِمْ

“Sungguh Nabi saw. telah melarang barang dijual sebagaimana dibeli sampai pedagang memindahkan barang itu ke tempat mereka.”

- 3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak Terkait
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islamali wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2015), h.349



Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا يَسْعُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ »

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain.*” (HR Muslim, no.3886)

b) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Hadits:

Dari Ma'mar bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

خَاطَىءٌ إِلَّا بِخَنْكَرٍ لَا

“*Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa.*” (HR. Muslim, no. 1605)

c) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.<sup>16</sup>

## 2. Jual Beli Gharar

### A. Pengertian Gharar

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>17</sup>

*Gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Adapun jual beli *gharar* menurut Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*Jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian. Pendapat yang sama bahwa jual

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 82-83

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuanatau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli objek akad yang diyakini tidak dapat diserahkan.<sup>18</sup>

### B. Ketentuan Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*nya itu tidak boleh. Isi al-Qur'an tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِلَّامِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah : 188)<sup>19</sup>

Sebab turunnya ayat: Diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Said bin Jubair, berkata, "Umrul Qais bin Abis dan `Abdan bin Asywa' Al-Hadrami terlibat dalam satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umruul Qais bermaksud hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan.*, h. 196

<sup>19</sup> Ummul Qura, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: PT Komunitas Indonesia Mengaji, 2018), h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau****State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

dirinya turun ayat, '...dan janganlah sebagian kamu memakan harta lainnya dengan jalan yang batil.<sup>20</sup>

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat : 29. Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya : *Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)*<sup>21</sup>

Sebagaimana tertulis di dalam buku yang ditulis Putra Bayu Budi Santosa ,Sunan Abu Dawud. Bab: (Tentang Jual Beli Gharar), Nomor hadis: 2932

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَابَةُ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr] dan [Utsman] dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Idris] dari ['Ubaidullah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghah (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk

<sup>20</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul.*, h. 155

<sup>21</sup> Ummul Qura, Al-Quran dan Terjemahan, (Bekasi: PT Komunitas Indonesia Mengaji,2018), h. 65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual.<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat dijelaskan bahwa hukum gharar adalah larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu.

### C. Kriteria Jual beli Gharar dan Tingkatannya

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhabah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat.<sup>23</sup> Menurut ulama, *gharar* itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yaitu sebagai berikut.

#### a. *Gharar* berat

Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu: “*Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut.” Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para

<sup>22</sup> Pura Bayu Budi Santosa, *Larangan Jual Beli Gharar*, h. 162

<sup>23</sup> Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Gahrar dan Kaidah.*, h. 81-82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada „*urf*“.

**b. *Gharar* Ringan**

*Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „*urf tujjar*“ (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Kriteria Jual beli *gharar* dan tingkatannya adalah *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhabah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat, *Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut, *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „*urf tujjar*“ (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 82

©

## D. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Amran yang berjudul "Pelaksanaa Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir".<sup>25</sup> Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli buah kelapa sawit. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan penulis objek penelitiannya di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir. Dan terdapat perbedaan pada subjek penelitian terdahulu yaitu kezaliman di lakukan oleh pembeli buah kelapa sawit (toke) dengan cara memotong motong buah sebelum ditimbang di Ram sehingga menyalimi pemilik buah (petani), sedangkan peneliti subjek nya terdapat pada pemilik buah (petani) yang berbuat zalim kepada pembeli buah (toke) dengan cara menggabungkan penjualan buah kecil dan besar dengan mematok harga buah besar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Lestari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembayaran. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli buah kelapa sawit. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.<sup>26</sup> Sedangkan penulis objek penelitiannya di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir. Dan terdapat perbedaan pada subjek penelitian terdahulu yaitu kezaliman di lakukan oleh pembeli buah kelapa sawit (toke) dengan cara menunda pembayaran pembelian buah kelapa sawit kepada pemilik buah (petani) sedangkan peneliti subjek nya terdapat pada pemilik buah (petani) yang berbuat zalim kepada pembeli buah (toke) dengan cara menggabungkan penjualan buah kecil dan besar dengan mematok harga buah besar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chonie Merintiona yang berjudul "Analisis Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib". Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli buah kelapa sawit. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib.<sup>27</sup> Sedangkan penulis objek penelitiannya di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir. Dan terdapat perbedaan pada subjek penelitian terdahulu yaitu kezaliman di lakukan oleh pembeli

---

<sup>26</sup> Sekar Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran"(Skripsi:UIN Raden Intan Lampung 2021), diakses pada 27 April 2024

<sup>27</sup> Chonie Merintiona" Analisis Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib"(Skripsi:UIN Suska Riau 2022), diakses pada 27 April 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

buah kelapa sawit (toke) dengan cara toke melakukan pemotongan dari hasil penimbangan dan terkadang menimbang dengan terburu-buru sedangkan peneliti subjek nya terdapat pada pemilik buah (petani) yang berbuat zalim kepada pembeli buah (toke) dengan cara menggabungkan penjualan buah kecil dan besar dengan mematok harga buah besar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang praktik jual beli buah kelapa sawit di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir Kabupaten Pelalawam.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan Jual beli buah kelapa sawit di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

<sup>28</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h.46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah perspektif fiqh muamalah terhadap Jual beli buah kelapa sawit di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

## **D. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 134 orang yang terdiri dari 15 orang pihak Ram sebagai pembeli dan 119 orang Petani sebagai penjual yang melakukan jual beli buah sawit dengan menggabungkan buah kecil dan besar di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan penjual dan pembeli. Berdasarkan kriteria ini maka yang dijadikan sampel adalah 5 orang pembeli dan 9 orang penjual yang jual beli buah sawit dengan menggabungkan buah kecil dan besar di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

©

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.<sup>29</sup> Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari responden atau informan yang di wawancarai yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni para penjual dan pembeli yang melakukan jual beli buah sawit dengan menggabungkan buah kecil dan besar di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta artikel-artikel lainnya yang ada di internet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan dan turun langsung ke lapangan melihat objek yang terjadi sesuai dengan apa yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.<sup>30</sup> Yang mana respondennya terdiri dari 1 orang pembeli dan 4 orang penjual.

## 3. Analisis Dokumentasi

Analisis dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>31</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya yang sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan

---

<sup>30</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.115

<sup>31</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h.57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masyarakat yang penjual dan pembeli yang melakukan jual beli buah sawit dengan menggabungkan buah kecil dan besar di Kecamatan Ukui Ram Simpang Pulai Samosir.

## **H. Teknik Penulisan**

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah kelapa sawit campuran yang dilakukan di Ram Simpang Pulai Samosir diawali oleh petani yang memanen buah kelapa sawit miliknya dan mengumpulkan nya di satu tempat pengumpulan buah untuk dijemput oleh mobil colt diesel tanpa membedakan antara buah kecil dan besar terlebih dahulu. Hal ini terjadi dikarenakan petani yang sudah kelelahan untuk membedakan buah kelapa sawit tersebut. Sesudah buah terkumpul buah tersebut dijemput oleh pihak dan ram dan diantar ke ram untuk ditimbang dan petani akan mendapatkan uang dari hasil penjualan buah tersebut .
2. Menurut Perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa sawit campuran yang di lakukan oleh petani dan pihak ram Simpang Pulai Samosir boleh dilakukan yang sifatnya Sah dan Halal untuk di praktekkan karena di dalamnya tidak terdapat tipuan dan paksaan dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa terdzalimi oleh jual beli tersebut hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konflik yang terjadi setelah transaksi.

©

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli buah kelapa sawit campuran yang dilakukan Petani di Ram Simpang Pulai Samosir,

Adapun saran tersebut adalah:

1. Kepada pihak Ram dan Petani alangkah baiknya dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya dalam jual dan beli menghindarkan kebatilan maupun itu sangat sedikit karena dari yang sedikit itu bisa menjadi hukumnya riba. Jika riba yang sedikit itu termakan dan menjadi darah daging maka itu akan membuat umat muslim malas dalam menaati perintah allah SWT.
2. Sebaiknya pihak Ram dan Petani melakukan penimbangan dua kali timbang pada buah kelapa sawit campuran dikarenakan adanya sedikit sifat gharar didalamnya walau sudah berlandaskan kata sepakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Achmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 3*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Amiruddin bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2009.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002.

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum 2020.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islamali wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2015.



©  
**SKRIPSI**

Ali Amran, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi: UIN Suska Riau 2021.

Chonie Merintiona, *Analisis Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib*, Skripsi: UIN Suska Riau 2022.

Sekar Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2021.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

